



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 903/Kep.069 – DPKAD/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Rancangan Peraturan Walikota turunannya dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - c. menyusun ...

- c. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- e. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja terkait;
- f. melaksanakan pendampingan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 bersama dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 903/Kep.069 – DPKAD/2016  
TANGGAL : 13 Januari 2016

---

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina : Walikota Bandung.  
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.  
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung  
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung.  
Wakil Ketua II : Inspektur Kota Bandung.  
Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Bandung.  
Sekretaris II : Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Bidang-bidang :

A. Bidang Pendapatan Daerah :

Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Pendapatan dan Pembiayaan pada  
Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada  
Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

B. Bidang ...

B. Bidang Belanja Daerah :

- Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

C. Bidang Pembiayaan Daerah :

- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Unsur ...


5. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
6. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
7. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' at the top and 'BANDUNG' at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym 'SETDA' is written in large, bold letters. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. H. Yossi Irianto'.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 903/Kep.069 – DPKAD/2016  
TANGGAL : 13 Januari 2016

---

#### URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Pengarah : 1. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;  
2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Ketua ...

Ketua : 1. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

3. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Pembina.

Wakil Ketua I : 1. membantu Ketua dalam memberikan pengarahan & Wakil Ketua teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka II penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Pembina.

- Sekretaris I :
1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
  2. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  3. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  4. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.

Sekretaris ...

- Sekretaris II : 1. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas Ketua;
2. membantu Sekretaris I dalam mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. membantu Sekretaris I dalam menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.

Bidang-bidang :

A. Bidang Pendapatan Daerah :

- Koordinator : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup pendapatan daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. mengkoordinasikan secara teknis untuk lingkup pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

Anggota ...

- Anggota : 1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup pendapatan daerah;
2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua;

B. Bidang Belanja Daerah:

- Koordinator : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup belanja daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

3. mengkoordinasikan ...

3. mengkoordinasikan secara teknis lingkup belanja daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

- Anggota :
1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup belanja daerah;
  2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua.

C. Bidang Pembiayaan Daerah:

Koordinator : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;

2. mengkoordinasikan ...

2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan lingkup pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. mengkoordinasikan secara teknis lingkup pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. membuat laporan untuk disampaikan Ketua kepada Pembina.

- Anggota :
1. menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan lingkup belanja daerah;
  2. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  5. menyiapkan ...

5. menyiapkan bahan laporan untuk disampaikan Koordinator kepada Ketua.

Kesekretariatan Tim:

1. membuat dan menyiapkan administrasi persuratan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim;
2. menyiapkan kebutuhan rapat-rapat koordinasi;
3. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antar instansi;
4. menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
5. menggabungkan laporan-laporan yang dibuat oleh para koordinator untuk dibukukan menjadi laporan akhir.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001